

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK MUAMALAT MENURUT HUKUM ISLAM<sup>1</sup>**  
**Oleh: Isrina Basalama<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada bank muamalat menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sistem bagi hasil, telah terdapat dan di bolehkan dalam hukum Islam yakni telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, Ijma', Qiyas, dan Fiqih. Oleh karena itu para ulama sepakat memperbolehkan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah ini di gunakan dalam bermuamalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah mengeluarkan peraturan mengenai bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Sistem bagi hasil ini pun telah di atur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian bagi hasil dapat diterapkan pada perbankan syariah dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* baik itu *Mudharabah Muthlaqah*, atau *Mudharabah Muqayadah*, dan akad pembiayaan *Musyarakah* baik itu *Musyarakah Tsabitah* atau *Musyarakah Mutanaqishah Muntahiya Bi At Tamlik*. 2. Penerapan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat di terapkan dalam produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, produk pembiayaan itu di terapkan dalam bentuk: Pembiayaan Modal Kerja pada (Consumer Banking), (Retail Banking), dan (Corporate Banking); Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis pada (Consumer Banking), (Retail Banking), dan (Corporate Banking); Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah pada (Consumer Banking); dan Pembiayaan jangka pendek BPRS iB pada (Retail Banking). Produk Pembiayaan ini berdasarkan sistem bagi hasil syariah dengan akad

*Mudharabah dan Musyarakah* dengan *Mudharabah Mutlaqah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*. Bank Muamalat dalam produk pembiayaan yang dijalankan, memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk memilih akad apa yang akan di pergunakan dalam suatu pembiayaan baik itu akad bagi hasil ataupun akad lain Sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.

Kata kunci: Penerapan system, bagi hasil, Bank Muamalat, Hukum Islam.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bank syariah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*;
- transaksi jual beli dalam piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*; dan
- Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, merupakan salah satu dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alsam Polontalo, SH.MH; Firdja Baftim, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101020

yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.<sup>3</sup>

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *share gold* dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Bank Muamalat Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Muamalat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia), Diakses 26 Juli 2016.

<sup>4</sup>Profil Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, Diakses 26 Juli 2016

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai penerapan sistem bagi hasil pada bank muamalat menurut hukum Islam.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil pada bank muamalat menurut hukum Islam?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

Sumber hukum bisnis dengan menggunakan prinsip syariah, adalah mendasarkan pada hukum agama Islam. Adapun sumber syariah islam, yaitu: a. Al Qur'an, b. Hadis, c. Ijma (Ijtihad), d. Fatwa sahabat Rasul, e. Qiyas, f. Istihsan, dan g. Urt (tradisi).<sup>5</sup>

Al Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama hukum islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik bisnis syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam.<sup>6</sup>

Salah satu alasan adanya prinsip bagi hasil karena adanya pengharaman riba. Al Qur'an pada surah *Al Baqarah* ayat 275 hingga ayat 281. Ayat 276 pada surah *Al Baqarah* menegaskan mengenai haramnya riba, ayat tersebut berbunyi :*"Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"*. Yang dimaksud dengan Allah memusnakan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah

<sup>5</sup>Gatot supramono, Op.Cit, hlm 135.

<sup>6</sup>Ibid.

dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.<sup>7</sup>

Makna riba telah menjadi perdebatan sejak generasi pertama kaum muslimin. Umar, khalifah kedua, pernah mengungkapkan penyesalannya karena Nabi Muhammad SAW, wafat sebelum sempat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai riba. Di kalangan barat, istilah usury secara umum dimaknai sebagai bunga yang terlalu tinggi atau berlebih-lebihan. Tetapi ayat Al-Qur'an bersifat umum meliputi semua bentuk bunga. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279 berbunyi " *Tetapi jika kamu bertobat, bagimu jumlah pokoknya (yakni modal).*"<sup>8</sup>

Jadi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam melarang semua bentuk riba. Demikian pula dalam beberapa hadits khususnya yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1598, " *Nabi Muhammad SAW, melaknat orang yang memungut riba, orang yang membayarnya, orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Kata beliau "semuanya sama dalam dosa".*"<sup>9</sup>

Secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebutkan bagi hasil atau mudharabah dan Musyarakah sebagai sebagai satu bentuk dari muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum beberapa ayat menyiratkan kebolehannya dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum bagi hasil atau mudharabah. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaknya*".

Aqad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup: janji praselia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

Dasar Al-Qur'an mengenai akad mudharabah ini adalah surah Al-Muzzammil

ayat 20: " *sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan demikian pula golongan dari orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia mengetahui akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang*".

Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 198: " *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu*". menurut al-Mawardi, ayat tersebut merupakan dasar penghalalan dan kebolehan aqad mudharabah atau bagi hasil secara umum.<sup>10</sup>

Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Ibnu Majah menjelaskan sebagai berikut: " *Ada tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah; muqaradhah/mudharabah, jual-beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual*".<sup>11</sup>

Dasar hukum musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an surah Shaad ayat 24 yang berbunyi: " *sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh*". Kemudian dalam surah An-Nisaa' ayat 12 berbunyi: " *maka mereka berserikat pada sepertiga*".

<sup>7</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Baqarah ayat 275, Ibid.

<sup>8</sup>Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, Ibid, hlm 59.

<sup>9</sup>Rasul Melaknat Pelaku Riba, Mutiarabbani.com, diakses 11 Juni 2016.

<sup>10</sup>Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori Dan Praktik, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 74.

<sup>11</sup>Neneng Nurhasanah, Op.Cit, hlm 107.

Al Hadits sabda Rasulullah SAW yang membolehkan Al Musyarakah. Dalam Hadits Qudsy yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “ Allah SWT telah bersabda: “ Aku (Allah) menyertai dua pihak yang sedang bersekutu (berkongsi) selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. seandainya berkhianat maka aku (Allah) akan keluar dari penyertaan tersebut”.<sup>12</sup>

Dengan demikian, landasan hukum mengenai bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah ada dalam Al-Qur’an juga hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama sepakat memperbolehkan akad mudharabah dan musyarakah atau bagi hasil ini di gunakan dalam bermuamalah.

Sumber hukum lain mudharabah adalah Ijma’, Qiyas, Kaidah Fiqh, yaitu: a. Ijma’, “sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang ijma’.” b. Qiyas, “ Transaksi Mudharabah di qiyaskan kepada transaksi musaqah”. c. Kaidah Fiqh, “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengaharamkannya”.<sup>13</sup>

Sumber hukum lain musyarakah berupa Ijma’, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni menyatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus (ijma’) akan legitimasi Al Musyarakah secara global meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen (bentuk/macam-macam) daripadanya.<sup>14</sup>

Landasan operasional bagi hasil atau akad mudharabah dan musyarakah adalah fatwa DSN-MUI yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Fatwa DSN MUI terkait akad mudharabah atau bagi hasil di antaranya adalah:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) adalah dasar bagi pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syariah.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi. Sampai saat ini sudah ada sedikitnya 86 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Adapun Peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil di antaranya adalah:

- 1) PBI No.10/17/PBI/2008 mengatur tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.;
- 3) PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Indonesia sekalipun bukan merupakan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah, tetapi Indonesia adalah negara

<sup>12</sup>Dewi N. Musjtari, Op.Cit, hlm 74.

<sup>13</sup>Neneng Nurhasanah, Ibid.

<sup>14</sup>Dewi N. Musjtari, Ibid.

muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan Prinsip Syariah, sudah tentu sangat diperlukan berkenaan dengan itu, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum dan bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>15</sup>

Dalam rangka memperkuat landasan hukum perbankan syariah, Presiden Republik Indonesia menandatangani penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Berita Lembaran Negara Nomor 4867. Diterbitkannya Undang-Undang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum keberadaan Perbankan Syariah di dalam lingkup perbankan nasional.<sup>16</sup>

## B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya, didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.<sup>17</sup>

Bank Muamalat Indonesia memiliki visi sebagai *"The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence"*. Dan memiliki misi untuk Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip

kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>18</sup>Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.<sup>19</sup>

Kegiatan usaha bank umum syariah dalam melakukan pembiayaan di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diantara kegiatannya adalah:

- Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah

<sup>15</sup>Sutan R.Sjahdeini, Op.Cit, hlm 121.

<sup>16</sup>Sentosa Sembiring, Edisi Revisi, Op.Cit, hlm 119.

<sup>17</sup>Bank Muamalat Indonesia, Ibid, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Muamalat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia), Diakses 26 Juli 2016.

<sup>18</sup>Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, Diakses 26 Juli 2016.

<sup>19</sup>Profil Bank Muamalat Indonesia, Ibid, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, Diakses 26 Juli 2016.

dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya.

Penulis dapat membagi kegiatan usaha bank umum syariah dalam melakukan pembiayaan, sebagai : 1. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil, yang mana bank dapat menyediakan seluruh modal atau para pihak dapat memberi modal sesuai porsi masing-masing; 2. Pembiayaan dengan sistem jual beli; 3. Pembiayaan dengan sistem pinjaman dimana nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati; 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dan/atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (sewa beli). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melakukan pembiayaan sebagai kegiatan usaha kepada masyarakat dalam bentuk:

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
- b. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
- c. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

Menurut penulis, pembiayaan sebagai kegiatan usaha pada bank pembiayaan rakyat syariah pada dasarnya sama dengan pembiayaan pada bank umum syariah. Hanya saja yang membedakan kegiatan usaha pada bank pembiayaan rakyat syariah dengan bank umum syariah adalah bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Akad-akad yang di gunakan dalam kegiatan usaha bank syariah dalam melakukan pembiayaan tersebut memiliki penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai berikut:

#### a. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara Bank Muamalat dan Pengusaha. Pihak Bank Muamalat menyediakan pinjaman modal investasi atau modal kerja, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta profesional manajernya (biasanya berjangka waktu pendek atau menengah) atas dasar bagi hasil.<sup>20</sup>

Tujuan pemberian pembiayaan ini adalah untuk membantu penyaluran modal dari pemilik dana yang tidak mengetahui tentang seluk-beluk usaha kepada pengusaha yang ahli di bidang tertentu, tetapi tidak mempunyai modal. Jenis pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan untuk proyek tertentu atau bentuk investasi tak terikat (*muqayyadah*).<sup>21</sup>

Secara Umum, ketentuan *mudharabah* di Bank Muamalat adalah sebagai Berikut:

- a) Untuk investasi baru yang dianggap layak, Bank Muamalat akan memberikan pembiayaan sebesar 100% dari kebutuhan investasi dan modal kerja dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pihak pengelola (*mudharib*) mendapatkan porsi yang lebih besar daripada penyandang dana (*shahibul maal*).
- b) Perjanjian investasi mulai dilaksanakan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pada saat ini Bank Muamalat dan nasabah bersama-sama mendapat bagian

<sup>20</sup>Neneng Nurhasanah, Op.Cit, hlm 115.

<sup>21</sup>Ibid.

keuntungan sesuai porsi/nisbah yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka Bank Muamalat yang akan menanggung kerugian tersebut sepenuhnya. Adapun perhitungan proporsi bagi hasil dilihat dari nilai kontrak, jika yang dibiayai bidang perdagangan, maka dihitung dari penjualan. Dengan kata lain, penghitungan pembagian keuntungan didasarkan pada omset (hasil kotor), yang dikenal dengan revenue sharing dalam membagi keuntungan karena kondisi masyarakatnya belum siap untuk menanggung risiko kerugian.

c) Proyek investasi dikelola sepenuhnya oleh nasabah selaku pemegang amanah tanpa campur tangan Bank Muamalat. Pada saat proyek investasi, nasabah telah mampu menghasilkan, maka nasabah penerima pembiayaan harus segera mengembalikan pokok modal yang diberikan.<sup>22</sup>

b. Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

c. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

d. Akad *Salam*

Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

e. Akad *Istishna*

Akad *istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*)

f. Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

g. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h. Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Bank Muamalat sekarang ini menjalankan 4 (empat) produk pembiayaan yang di peruntukkan bagi 3 (tiga) macam konsumen diantaranya adalah; *Consumer banking, Retail banking, dan Corporate banking*. Dari ketiga macam konsumen tersebut bank muamalat memberikan produk pembiayaan berupa: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis, dan Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah.

Penerapan pembiayaan bagi hasil atau akad mudharabah dan musyarakah pada produk pembiayaan Bank Muamalat, dengan demikian dapat di lihat pada produk pembiayaan, sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja pada (Consumer Banking), Pembiayaan iB Modal Kerja pada (Retail Banking), dan Pembiayaan Modal Kerja pada (Corporate Banking), Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad berbasis jual beli (*Murabahah*) maupun bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*). Sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.

b. Pembiayaan Hunian Bisnis Syariah pada (Consumer Banking), Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis pada (Retail Banking), Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis pada (Corporate Banking), Pembiayaan ini Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli)

<sup>22</sup>Op.Cit, hlm 116.

- atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).
- c. Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah pada (Consumer Banking) Pembiayaan ini Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan akad yaitu Musyarakah Mutanaqishah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.
  - d. Pembiayaan jangka pendek BPRS iB pada (Retail Banking), Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Bank Muamalat dalam produk pembiayaan yang dijalankan, memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk memilih akad apa yang akan di pergunakan dalam suatu pembiayaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pada pembiayaan tersebut.

Presentase penempatan dana pembiayaan dengan bagi hasil ini sangat sedikit dibandingkan dengan produk lainnya, seperti murabahah dan ba'i bistaman 'ajil. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang masih keliru mengenai bank berdasarkan prinsip syariah. Mereka beranggapan bank syariah adalah lembaga sosial yang dalam beroperasinya harus memberikan kemudahan dan keringanan finansial dibandingkan dengan bank konvensional. Perbandingan dengan bunga konvensional selalu menjadi ukuran satu-satunya untuk menilai baik buruk atau benar tidaknya kinerja bank syariah. Mereka tidak memahami sistem bagi hasil atau yang lainnya. Umumnya, nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil ke Bank Muamalat adalah nasabah dengan jenis usaha atau proyek yang nilai keuntungannya kecil atau yang prospeknya belum pasti. Dalam beberapa kasus, terjadi seorang mudharib pada saat usahanya mulai meraih keuntungan yang besar dan Bank Muamalat pun memperoleh hasil lebih besar dari sebelumnya. Nasabah merasa Bank Muamalat terlalu besar mengambil keuntungan dan berpikir untuk pindah ke bank konvensional. Mereka tidak menyadari, bahwa pada awalnya usaha mereka hanya memberikan keuntungan kecil.<sup>23</sup>

## PENUTUP

<sup>23</sup>Neneng Nurhasanah, Ibid.

## A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil, telah terdapat dan di bolehkan dalam hukum Islam yakni telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, Ijma', Qiyas, dan Fiqih. Oleh karena itu para ulama sepakat memperbolehkan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah ini di gunakan dalam bermuamalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah mengeluarkan peraturan mengenai bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Sistem bagi hasil ini pun telah di atur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian bagi hasil dapat diterapkan pada perbankan syariah dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* baik itu *Mudharabah Muthlaqah*, atau *Mudharabah Muqayadah*, dan akad pembiayaan *Musyarakah* baik itu *Musyarakah Tsabitah* atau *Musyarakah Mutanaqishah Muntahiya Bi At Tamlik*.
2. Penerapan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat di terapkan dalam produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, produk pembiayaan itu di terapkan dalam bentuk: Pembiayaan Modal Kerja pada (Consumer Banking), (Retail Banking), dan (Corporate Banking); Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis pada (Consumer Banking), (Retail Banking), dan (Corporate Banking); Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah pada (Consumer Banking); dan Pembiayaan jangka pendek BPRS iB pada (Retail Banking). Produk Pembiayaan ini berdasarkan sistem bagi hasil syariah dengan akad *Mudharabah dan Musyarakah* dengan *Mudharabah Mutlaqah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*. Bank Muamalat dalam produk pembiayaan yang dijalankan, memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk memilih akad apa yang akan di pergunakan dalam suatu pembiayaan baik itu akad bagi hasil ataupun akad lain Sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.

## B. Saran

1. Bagi hasil merupakan hal yang di perbolehkan dalam Islam, dan riba atau bunga adalah perbuatan yang terlarang. Jadi dalam menjalankan prinsip bagi hasil bank syariah harus mengingat bahwa riba adalah keuntungan yang ditentukan sebelumnya secara zalim. Agar supaya sistem bagi hasil pada bank syariah di Indonesia tidak di jalankan bertentangan dengan hukum Islam.
2. Penulis sangat menyarankan bagi seluruh masyarakat di Indonesia agar memilih menggunakan jasa bank dengan prinsip syariah yang terbebas dari bunga. Karena ingatlah Rasulullah SAW, melaknat orang yang memungut riba, orang yang membayarnya, orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Menurut beliau mereka sama dalam dosa. Pilihlah bank syariah yang produknya halal serta *rahmatan lil'alamin*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan, Mujama' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mus-haf Asy-sarif Medina Munawwarah, P.O Box 6262, Kerajaan Saudi Arabiah.
- BI Sulawesi Utara, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonsia Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 2014.
- Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gozali S. Djoni dan Usman Rachmadi, Hukum perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana penada Media Group, 2013.
- Ibrahim Samik R.A.K., Lalu lintas Pembayaran Perbankan, Penerbit UPN Veteran, Jakarta,1987.
- Lewis K. Mervyn dan Algoud M. Latifa, Perbankan Syariah Prinsip Praktik Dan Prospek, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007.
- Manurung Mandala, Uang Perbankan Dan Ekonomi Moneter, Fakultas Ekonoomi Universitas Indonesia, Jakarta 2004.
- Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nurhasanah Neneng, Mudharabah dalam Teori Dan Praktik, PT Refika Aditama,Bandung, 2015.
- Nurul Musjtari Dewi, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Yogyakarta, Prama Publishing, 2012.
- Sembiring Sentosa, Hukum Perbankan, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- , Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, 2012.
- Sjahdeini Remy Sutan, Perbankan Islam, PT Temprint, Jakarta, 1999.
- Supramono Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Suyatno Thomas, Djuhaepah Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas, Tino Yunianti, H.A Chalik, Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Usman Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sumber Internet
- Anonim, Bank Muamalat Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Muamalat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia), Diakses 26 Juli 2016.
- Anonim,ProfilBank Muamalat Indonesia, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, Diakses 26 Juli 2016.
- Unggul Tri Ratomo, Nasabah Non Muslim Bank Muamalat Manado, <http://www.antaraneews.com>, Diakses 26 Juli 2016.
- Sumber Perundang – Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persroan Terbatas.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) adalah dasar bagi pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syariah.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.
- PBI No.10/17/PBI/2008 mengatur tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.;
- PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.